



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0005/IPSPNFI-HER.2/XII/2024/DPMPTSP**

Nama : HJ.NUNUNG KOMARIAH
Alamat : JALAN CIJAMBE NO. 7, RT. 04, RW. 06, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN EKI YANSA NUGRAHA
Nama Lembaga : KOBER QUINSHA
Alamat Lembaga : JALAN CIJAMBE NO. 07, RT. 04, RW. 06, KELURAHAN PASIR ENDAH,
KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0105/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **21 November 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 3 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 804645





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0049/IPSPNFI-HER.1/XI/2023/DPMPTSP**

Nama : HJ.NUNUNG KOMARIAH
Alamat : JALAN CIJAMBE NO. 7, RT. 04, RW. 06, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : EKI YANSA NUGRAHA
Nama Lembaga : KOBER QUINSHA
Alamat Lembaga : JALAN CIJAMBE NO. 07, RT. 04, RW. 06, KELURAHAN PASIR ENDAH,
KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0105/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **21 November 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 30 November 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: D126CE





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0105/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : HJ.NUNUNG KOMARIAH
Alamat : JALAN CIJAMBE NO. 7, RT. 04, RW. 06, KEL. PASIR ENDAH, KEC. UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan : EKI YANSA NUGRAHA
Nama Lembaga : KOBER QUINSHA
Alamat Lembaga : JALAN CIJAMBE NO. 07 RT. 04 RW. 06 KELURAHAN PASIR ENDAH, KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **21 November 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 21 November 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: C1116F

